



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421/Kep. 406 -Huk/2018

TENTANG

**PENGESAHAN UNIT SEKOLAH BARU SMP 3 JATISARI
MENJADI SMP NEGERI 3 JATISARI**

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Jatisari, perlu menetapkan Pengesahan Unit Sekolah Baru SMP 3 Jatisari menjadi SMP Negeri 3 Jatisari yang telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penegerian SMP Negeri 3 Jatisari pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/398-BID PSMP/ 2018 , tanggal 13 Maret 2018 perihal Pengesahan/Penegerian USB SMP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Unit Sekolah Baru (USB) SMP 3 Jatisari menjadi SMP Negeri 3 Jatisari di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;

KEDUA : SMP Negeri 3 Jatisari sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi Standar Persyaratan Minimal Pendirian SMP yang mencakup:

1. pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar;
2. pelayanan administrasi dan manajemen sekolah;

3. organisasi dan kelembagaan;
4. ketenagaan;
5. pengelolaan keuangan;
6. pelayanan kesiswaan;
7. kelengkapan sarana prasarana;
8. lingkungan dan budaya sekolah mendatang.

KETIGA : SMP Negeri 3 Jatisari sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terletak di Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 17 April 2018


BUPATY KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA